

RINGKASAN PUTUSAN DEWAK KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR : 3/DKPP-PKE-V/2016**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

1. Muh. Ilyas Billah, S.H.,M.H (Kuasa Hukum)
2. Amrillah

B. Termohon

1. Suprianto (Teradu I)
2. Syamsul Bachri (Teradu II)
3. Srianto (Teradu III)
4. Abdul Azis (Teradu IV)
5. Munawar (Teradu V)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohon

Biodata Kandidat yang terpajang pada Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2015.

B. Pokok Permohonan Pemohon

Biodata Kandidat yang terpajang pada Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2015. Biodata Kandidat Calon Nomor Urut 2 terdapat penulisan pendidikan formal kandidat yang tidak lengkap dan penulisan latar belakang pekerjaan tidak ada , sedangkan pada Biodata Kandidat Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat ketentuan biodata yaitu tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir kandidat namun melengkapi pendidikan formal dan latar belakang pekerjaan. Hal ini dianggap oleh Tim Pemenangan sebagai kekeliruan yang sengaja merugikan kandidat Nomor Urut 2 (dua) dan menguntungkan kandidat Nomor Urut 1 (satu) yang dilakukan massif diseluruh TPS.

C. Petitum

1. Mengabulkan aduan pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

III. JAWABAN TERMOHON

1. Para teradu membantah tuduhan tentang kesengajaan tidak menuliskan pendidikan formal dan latar belakang pekerjaan Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2.
2. Bahwa dalam rangka pencetakan kebutuhan kelengkapan Saat pencoblosan di TPS, maka Teradu I dan Teradu II memerintahkan staf bagian umum meminta kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung untuk memasukan data dimaksud.

3. Bahwa pada tanggal 6 November 2015 Tim penghubung masing-masing pasangan calon mengirim melalui email, pada tanggal 9 November 2015 data tersebut dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy.
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 11.00 WITA , Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik menyerahkan data tersebut ke percetakan CV. Makassar Grafika.
5. Bahwa dalam rangka memenuhi keterbukaan dalam proses pengawasan setiap tahapan termasuk pencetakan dan pensortiran surat suara dan kelengkapan lainnya melibatkan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Luwu Utara dan masing-masing Tim Penghubung Pasangan Calon.
6. Bahwa apada tanggal 9 Desember 2015 pukul 10.30 WITA KPU Kabupaten Luwu Utara mendapat informasi bahwa biodata Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Arifin Junaidi riwayat pendidikan hanya tercantum Sekolah Dasar.
7. Bahwa teradu IV menerima via telepon dari Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2 menyampaikan adanya temuan Tim pemenang terkait biodata yang tidak lengkap.
8. Bahwa pada pukul 11. 00 WITA Teradu I, II, III dan IV (Teradu V berada di daerah pegunungan) melakukan rapat dan mengambil keputusan untuk menarik pengumuman tersebut, namun setelah mengingat adanya jawaban dari Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2 tidak mempermasalahkan kejadian riwayat pendidikan hanya tercantum Sekolah Dasar maka Teradu I, II, III dan IV tidak melakukan penarikan pengumuman Daftar Pasangan Calon tersebut.
9. Bahwa para Teradu telah memeriksa dokumen file yang telah diserahkan kepada pihak Percetakan *in casu* CV. Makassar Grafika.
10. Bahwa dokumen data yang diserahkan kepada CV. Makassar Grafika, baik melalui email maupun file dalam Flash Disk tetap mencantumkan keterangan riwayat pendidikan formal dari Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2.
11. Bahwa tidak tercantum keterangan riwayat pendidikan formal dari Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2 adalah kelalaian dari pihak percetakan *in casu* CV. Makassar Grafika dan kejadian ini diluar ruang lingkup para Teradu.
12. Bahwa dalam pengumuman Daftar Pasangan Calon Bupati Luwu Utara Nomor Urut 2 tetap tertulis gelar Sarjana Strata Satu yaitu Drs. H. Arifin Junaidi.

Dalam Eksepsi :

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Nama baik para Teradu, atau putusan lain yang seadil-adilnya

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Pada Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2015. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapati dan membaca penulisan pendidikan formal kandidat yang tidak lengkap dan penulisan latar belakang pekerjaan tidak ada , sedangkan pada Biodata Kandidat Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat ketentuan biodata yaitu tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir kandidat namun melengkapi pendidikan formal dan latar belakang pekerjaan.
2. Jawaban Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu, bahwa dalam rangka pencetakan kebutuhan kelengkapan Saat pencoblosan di TPS, maka Teradu I dan Teradu II memerintahkan staf bagian umum meminta kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung untuk memasukan data dimaksud. Bahwa pada tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 11.00 WITA , Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik menyerahkan data tersebut ke percetakan CV. Makassar Grafika. Para Teradu dalam rangka memenuhi keterbukaan dalam proses pengawasan setiap tahapan termasuk pencetakan dan pensortiran surat suara dan kelengkapan lainnya melibatkan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Luwu Utara dan masing-masing Tim Penghubung Pasangan Calon.
3. Pengendali utama pelaksanaan Pemilu adalah KPU sesuai jenis dan jenjang Pemilu. Dalam permasalahan tidak tertulisnya latar belakang pendidikan dan profesi seorang calon dalam Pemilukada. Teradu membuat kekeliruan dan kecerobohan yang diakui dengan sadar oleh para Teradu sendiri walaupun tidak nyata memiliki itikad buruk terhadap kekeliruan dan kecerobohan yang dilakukan.
4. Perilaku yang ditunjukkan oleh para Teradu dalam tinjauan kultur setempat, tidak bersesuaian dengan semangat moralitas sosial dalam petuah/pitutur (*pasang*) dari para leluhur masyarakat Sulawesi Selatan. Apabila seseorang membuat salah dan dengan kesalahan yang disadarinya, maka yang bersangkutan akan meminta maaf kepada orang yang dirugikan, jiwa pemberani tersebut seyogyanya ditunjukkan oleh para Teradu.

#### V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Bahwa para teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;
4. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Teradu 1 dan Teradu II sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;
5. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu III, IV, dan V

## VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu I atas nama Suprianto dan Teradu II atas nama Syamsul Bachri selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi Teradu III atas nama Srianto, Teradu IV atas nama Abdul Aziz, dan Teradu V atas nama Munawar selaku Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.